

# Resolusi Konflik antardesa di Kabupaten Kerinci, Jambi

## *Conflict Resolution between Villages in Kerinci Regency, Jambi*

<sup>1</sup>Agung Iranda & <sup>2</sup>Rory Ramayanti

<sup>1</sup>Departement Psikologi Universitas Jambi University

<sup>2</sup>Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Syaifuddin Jambi

*e-mail*: agungiranda@unja.ac.id & roryramayanti@uinjambi.ac.id

### **Abstract**

*Research on conflict resolution has mainly focused on conflict resolution between nations, ethnicities, races, and regions. The study aims to explain the dynamics of conflict resolution between villages that often occur in Kerinci Regency. This study focuses on conflict resolution between villages of Pendung Talang Genting and Sleman. The study used qualitative method with phenomenological approach. The participants involved in the study were residents, village officials, and respected village elders. The results of the study revealed that conflict resolution was carried out through mediation, if a conflict cannot be resolved through mediation, legal action is then taken. Conflict resolution is also conducted using compensation and taking a softer line. Yet there are focus on termination of conflict.*

**Keywords:** Conflict Resolution; Conflict; Villages.

### **Abstrak**

*Selama ini penelitian tentang resolusi konflik banyak berfokus pada resolusi konflik antarnegara, etnis, ras, dan daerah. Penelitian ini bertujuan untuk memaparkan dinamika resolusi konflik antardesa yang banyak terjadi di Kabupaten Kerinci. Fokus penelitian ini pada resolusi konflik antardesa Pendung Talang Genting dan Sleman. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi, partisipan yang terlibat sebanyak 5 orang yaitu warga, pengurus desa, dan tokoh adat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa resolusi konflik dilakukan dengan mediasi, apabila konflik tidak diselesaikan lewat mediasi, maka dibawa ke ranah hukum KUHP. Resolusi konflik juga dilakukan dengan proses ganti rugi, sikap mengalah salah satu pihak, dan terdapat juga keputusan yang fokus pada penghentian konflik.*

**Kata kunci:** Resolusi Konflik; Konflik; Antardesa

## Pendahuluan

Persoalan yang terjadi di Indonesia belum terlepas dengan yang namanya konflik. Di antara bentuk konflik tersebut yaitu konflik etnis, agama, dan berbagai konflik sosial lainnya. Kurt Lewin salah seorang pelopor psikologi sosial yang tertarik membahas konflik, menurutnya konflik dapat terjadi karena adanya dominasi terhadap pihak lain. Dominasi sangat identik dengan bentuk kepemilikan suatu level kelompok, dari level terkecil yaitu keluarga sampai yang terbesar yaitu etnis, negara, dan agama. Secara alamiah terdapat kelompok yang dominan secara kuantitatif yang kita sebut sebagai mayoritas, terdapat juga kelompok yang berjumlah kecil (minoritas). Kelompok mayoritas berusaha memperkuat pengaruh dan peran mereka terhadap kelompok minoritas. Adanya dominasi antara satu kelompok dengan kelompok lainnya merupakan bentuk awal terjadinya konflik.<sup>1</sup>

Permasalahan konflik yang aktual terjadi di Indonesia yaitu konflik di Papua. Selama ini konflik Papua lebih banyak terjadi karena persoalan disintegrasi bangsa, adanya keinginan dari segelintir masyarakat Papua yang menginginkan referendum. Selain itu dalam penelitian Mambraku membuktikan bahwa konflik juga rentan terjadi karena masih banyak warga Papua yang menilai bahwa pembangunan dan distribusi ekonomi di daerah mereka tidak merata dan tidak adil.<sup>2</sup> Selama pemerintah pusat dan pemerintah daerah di Papua belum mampu mengoptimalkan sektor ekonomi, lingkungan hidup, sosial budaya, keamanan, hukum, hak asasi manusia (HAM), dan politik, selama itu pula perdamaian di tanah cendrawasih tersebut belum dapat dikatakan tuntas dan punya potensi terulang kembali<sup>3</sup>

Dari persoalan di atas, kita dapat mengetahui bahwa konflik masih menjadi keprihatinan bagi pemerintah pusat maupun daerah. Isu konflik juga terjadi pada skala yang lebih kecil yaitu konflik antardesa. Peristiwa ini sering terjadi di Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi. Penulis dalam penelitian sebelumnya memaparkan konflik antardesa di Kerinci yang paling besar selama 15 tahun terakhir yaitu Desa Siulak Mukai dan Siulak Gedang, Kemantan dan Pendung Semurup, serta Tanjung Pauh Mudik dan Kumun. Perlu kajian intensif untuk memahami konflik antardesa tersebut karena tiga tahun yang lalu peristiwa konflik antardesa di Kerinci terjadi kembali pada desa yang berbeda yaitu Desa Pendung Talang Genting dan Sleman.

Konflik antardesa di Kerinci disebabkan oleh terdegradasinya moral pemuda, perasaan iri, serta dominasi antardesa yang masih sering terjadi terutama sektor transportasi dan lahan pertanian. Begitu pula penyebab konflik yang terjadi di desa Pendung Talang Genting dan Sleman, motifnya berupa kenakalan anak SMA yang melakukan pemukulan terhadap warga Desa Sleman, dengan disertai menyebarnya

<sup>1</sup> Kurt Lewin, "Selected Papers on Group Dynamics." (New York: Harper & Brother, 1948), 148.

<sup>2</sup> Mambraku, "Penyelesaian Konflik Di Tanah Papua Dalam Perspektif Politik." *Kajian* Vol. 20 No. 2 Juni 2015: 83-84, doi.10.22212/kajian.v20i2.571

<sup>3</sup> Elisabeth Lenny Marit, Hugo Warami, "Wacana 'Papua Tanah Damai' Dalam Bingkai Otonomi Khusus Papua," *Jurnal Ilmu Sosial*, Vol.16, No.1, April 2018: 46.

hoaks ke masyarakat bahwa korban telah dibunuh, membuat akumulasi ketegangan selama ini diluapkan dalam bentuk kemarahan warga, sehingga terjadilah penyerangan yang dilakukan warga Sleman terhadap warga Desa Pendung Talang Genting.<sup>4</sup>

Dampak konflik tersebut membuat kerugian yang besar bagi masyarakat Pendung Talang Genting atau yang disingkat Pentagen, data kerugian tersebut peneliti paparkan pada tabel di bawah ini berdasarkan keterangan perangkat Desa Pendung Talang Genting:

**Tabel 1. Jumlah kerugian konflik.**

| Jenis kerugian               | Jumlah            |
|------------------------------|-------------------|
| Rumah terbakar               | 7 unit            |
| Rumah rusak                  | 52 unit           |
| Sepeda motor terbakar        | 27 unit           |
| Sepeda motor rusak           | 2 unit            |
| Mobil rusak                  | 4 unit            |
| Uang tunai                   | Rp 277.300.000,00 |
| Emas                         | 17,5 Emas         |
| Fasilitas umum rusak         | 6 unit            |
| 1. Gedung MI                 |                   |
| 2. Gedung SD                 |                   |
| 3. Gedung SMP                |                   |
| 4. Gedung Puskesmas          |                   |
| 5. Gedung kantor Kepala Desa |                   |
| 6. Gedung karang taruna      |                   |

Berdasarkan kerugian baik secara materi dan psikis, perlu kajian intensif untuk mencari strategi resolusi konflik yang tepat agar peristiwa konflik antardesa tersebut terselesaikan dan tidak terjadi kembali. Beberapa ahli berpandangan bahwa resolusi konflik merupakan situasi dimana antara pihak yang bertikai melakukan perjanjian damai untuk mencari titik temu berbagai ketidakcocokan dan kesalahpahaman, menerima kesepakatan dari berbagai aspirasi yang berbeda, serta bersedia untuk menghentikan kekerasan.

Secara formal, bentuk dari kesepakatan damai tersebut berupa surat perjanjian damai. Namun itu saja tidak cukup, diperlukan sebuah usaha informal yaitu membangun kepercayaan masing-masing pihak dalam menciptakan resolusi konflik yang lebih konstruktif

<sup>4</sup> Mhd, inisial "Resolusi konflik antardesa" Interview by Agung Iranda, 15 Desember 2020

Sementara itu, Furlong menunjukkan bahwa resolusi konflik secara praktis merupakan upaya mengelola konflik dari proses diagnosa, memahami konflik secara spesifik, serta menggunakan berbagai model dan strategi resolusi konflik yang tepat berdasarkan konteks dimana konflik tersebut terjadi. Resolusi konflik dilakukan oleh pihak-pihak yang sering disebut dengan mediator, negosiator, arbiter, supervisor, menejer, yang masing-masing penyebutan tersebut memiliki makna dan fungsi yang berbeda-beda.

Sejauh ini banyak strategi resolusi konflik yang sudah diterapkan di berbagai wilayah Indonesia. Salah satu yang populer yaitu resolusi konflik di Poso yang dilakukan dengan cara mediasi berupa perjanjian Malino. Mediatornya Jusuf Kalla yang waktu itu menjabat sebagai Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat. Perjanjian Malino tidak hanya terjadi di Poso, namun juga dilakukan di Maluku. Perjanjian Malino II di Maluku berusaha untuk membangun budaya damai, hubungan harmonis antara agama Islam dan Kristen, hukum, dan kerjasama pemerintah pusat dan daerah.

Di Maluku juga terdapat resolusi konflik dengan kearifan adat yang dikenal dengan *Pela Gandong*. Tradisi ini merupakan tradisi khas masyarakat Maluku dalam menciptakan hubungan harmonis antarwarga, penyembuhan luka psikis pasca konflik, serta meningkatkan kerukunan antarmasyarakat terutama masyarakat yang beragama Islam dan Kristen. Dengan kata lain, *Pela Gandong* membentuk identitas bersama antara warga Muslim dan Kristen dalam satu kebudayaan.

Dalam skala global, menurut Crighton dan Elizabeth bahwa resolusi konflik dicapai melalui hukum dan lembaga internasional lewat kerjasama antarnegara, serta menitikberatkan pada proses demokrasi dan keadilan. Kesuksesan resolusi konflik lainnya di dunia Internasional adalah ketika masing-masing pihak yang berkonflik mampu mengidentifikasi struktur politik yang berkuasa di balik upaya perdamaian, partisipasi semua pihak termasuk masyarakat untuk selalu memantau dinamika politik, serta adanya peningkatan rasa percaya diri dan kesejahteraan bagi masing-masing pihak yang berkonflik.

Salah satu contoh resolusi konflik yang efektif terjadi di Jepang. Resolusi konflik ditempuh dengan tidak melibatkan militer, mengembangkan dan mensosialisasikan strategi resolusi konflik yang dipakai kepada masyarakat, serta pengembangan sumber daya agar terafiliasi dengan budaya damai sampai pada lingkungan keluarga.

Dari penelitian resolusi konflik baik skala nasional maupun global di atas, peneliti ingin mengkaji resolusi konflik pada level antardesa di Kabupaten Kerinci. Di Kabupaten Kerinci berdasarkan buku materi Lembaga adat Melayu Jambi bahwa penyelesaian konflik antardesa dalam istilah hukum adat "*Alah Sko dak janji, alah janji dek bekerembut*" yang artinya hukum adat mengenai konflik/ perselisihan dapat dilaksanakan karena adanya perjanjian damai, perjanjian itu lahir dari kesepakatan kedua belah pihak yang berkonflik.

Hal tersebut peneliti temukan juga pada wawancara awal resolusi konflik

antardesa Pentagen dan Sleman setahun yang lalu. Strateginya juga menggunakan jalur kesepakatan yaitu lewat mediasi, yang bertindak sebagai mediator yaitu pemerintah daerah dalam hal ini diwakili oleh Sekretaris Daerah dan pihak kepolisian yang dipimpin langsung oleh Kapolres Kerinci.

Dari argumentasi ilmiah dan data awal di atas, tujuan dari penelitian ini yaitu mengungkapkan lebih jauh resolusi konflik yang dilakukan di Desa Pendung Talang Genting dan Sleman dalam menciptakan perdamaian.

## Tinjauan Pustaka

Deutsch dan Coleman memaparkan bahwa resolusi konflik merupakan upaya untuk melakukan tawar menawar dalam mencapai kesepakatan yang mampu memuaskan kedua pihak yang bertikai. Bentuk dari tawar menawar tersebut berupa pro kontra yang konstruktif masing-masing pihak, dan dinamika kerjasama atau persaingan antarkelompok.

Resolusi konflik secara praktis merupakan upaya mengelola konflik dari proses diagnosa, memahami konflik secara spesifik, serta menggunakan berbagai model dan strategi resolusi konflik yang tepat.

Sedangkan menurut Ichsan Malik bahwa resolusi konflik merupakan proses integrasi antara masing-masing pihak yang bertikai, dengan menentukan siapa yang akan menang dalam menyampaikan aspirasi, serta kesadaran masing-masing pihak untuk segera menghentikan konflik.

Adapun strategi penyelesaian konflik diungkapkan seorang ilmuwan Psikologi sosial Dean G. Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin yang menulis dalam bukunya bahwa ada lima strategi diantaranya: *Pertama, contending*, strategi yang dilakukan berdasarkan aspirasi dan keinginan satu kelompok dengan mengabaikan aspirasi kelompok lain. Hal ini dilakukan agar kelompok lain dikalahkan dengan berbagai cara, diantaranya ingrasiasi (mengambil hati), mempengaruhi keyakinan pihak lawan sehingga sepakat dengan aspirasi kelompoknya, dan memberi janji dan ancaman.

*Kedua, problem solving*. Strategi ini dilakukan dengan *win-win solution*, solusi integratif, dan kompromi. Cara yang dapat digunakan dalam *problem solving* yaitu menentukan tata cara aspirasi siapa yang akan menang, bisa dengan cara undian, menganalisis kebutuhan dan menghitung kerugian yang timbul, menyerahkan kepada pihak netral yang punya legitimasi dan dipercaya, dan *voting*. *Ketiga, yielding*. Strategi ini dilakukan dengan mengalah demi terwujudnya konsensus antara dua kelompok. *Yielding* tidak sama dengan kalah dan menyerah, *yielding* merupakan upaya menurunkan ego agar konflik tidak berlarut-larut.

*Keempat, inaction*, strategi dengan cara menarik dari proses resolusi konflik, ini disebabkan oleh hilangnya kepercayaan. Strategi ini berlaku sementara ketika kelompok lawan mulai mengubah aspirasinya. *Kelima, withdrawing*, strategi yang dilakukan dengan menarik diri secara permanen, dan sudah tidak ada yang

dipercaya dalam resolusi konflik tersebut.

Strategi resolusi konflik juga diungkapkan oleh Ichsan Malik bahwa strategi resolusi konflik yang biasa digunakan di Indonesia diantaranya: *Pertama*, melalui Peradilan yaitu pendekatan resolusi konflik dengan melibatkan intervensi dan otoritas hukum, dalam pendekatan ini banyak cara yang dilakukan yaitu upaya pidana, perdata, perwakilan, *legal standing* NGO, kerabat yang dikenal ahli dalam bidang penyelesaian perkara.

*Kedua*, melalui jalur di luar pengadilan atau yang dikenal dengan jalur kesepakatan bersama. Jenis dari strategi ini berupa mediasi yaitu penyelesaian konflik dengan melibatkan pihak ketiga yang bertindak sebagai mediator, wewenang mediator hanya menyepakati hasil yang diputuskan oleh dua pihak yang konflik. Selain itu ada arbitrase, yang mana pihak ketiga dalam penyelesaian konflik memiliki otoritas dan wewenang untuk memutuskan suatu perkara, keputusan tersebut sah secara konstitusional. Bentuk terakhir negosiasi yang merupakan proses resolusi konflik antarkelompok tanpa ada pihak ketiga, atau pun dapat dilakukan dengan menunjukkan beberapa orang sebagai perwakilan untuk merundingkan solusi dari konflik.

*Ketiga*, mekanisme adat yang diterapkan pada masyarakat tertentu berdasarkan budaya, nilai, dan kearifan yang dipahami oleh masyarakat lokal atau adat tertentu. Mekanisme adat diterapkan berdasarkan cara dan ketentuan yang berlaku pada adat masing-masing tempat.

Beberapa penelitian terdahulu tentang resolusi konflik juga telah banyak dilakukan, upaya yang peneliti lakukan untuk membahas penelitian terdahulu yang relevan dengan memetakannya dengan teori Galtung (1975) tentang strategi resolusi konflik berupa *peacemaking*, *peacekeeping*, dan *peace building*.

Pada bagian *peacemaking* yang dapat kita artikan sebagai penyelesaian konflik dengan menggunakan legalitas politik, hukum, dan kebijakan publik untuk melakukan kesepakatan damai. Jhon Alen Rossi meneliti tentang bagaimana pemimpin membuat keputusan dan berdamai dengan pihak lawan dengan cara menangkap aspirasi masyarakat akar rumput. Selain itu, pemimpin juga turun lapangan untuk menyelidiki penyebab, pelaku dan korban, serta dampak yang dirasakan masyarakat, sebelum akhirnya membuat kesepakatan damai.

Strategi lainnya berupa *Peacekeeping* yaitu penyelesaian konflik dengan melibatkan pihak keamanan yang netral dan memiliki fasilitas senjata yang lengkap. Dalam penelitian Tippe tentang *peacekeeping* di Papua dengan melihat bahwa dalam penyelesaian konflik perlu kerja sama antara militer dan pihak keamanan dengan masyarakat sipil Papua. Kedua pihak juga harus memperhatikan budaya dan inisiatif tokoh dan masyarakat Papua. Pihak keamanan dalam hal ini TNI juga harus melakukan pendekatan interaktif, meningkatkan kesadaran warga akan pentingnya perdamaian, dan tidak menyebarkan ketakutan dan trauma bagi masyarakat sipil.

Sedangkan pada strategi *peacebuilding* yaitu dengan melakukan perbaikan pada ekonomi, sosial, dan pemulihan trauma pada pihak yang berkonflik. Salah satu penelitian

tentang strategi ini dilakukan oleh Iwami di Jepang dalam menciptakan perdamaian, temuan penelitian menunjukkan bahwa resolusi konflik dengan *peacebuilding* tidak melibatkan militer dan adanya pemberian bantuan untuk korban, mengadakan forum masyarakat untuk mendengar aspirasi, mengembangkan sumber daya manusia, serta perbaikan kesejahteraan demi terwujudnya perdamaian jangka Panjang.

## Metode Penelitian

Untuk mengeksplorasi bagaimana pengalaman dan dinamika resolusi konflik yang dilakukan di desa Pendung Talang Genting dan Sleman menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Pertanyaan penelitian disusun berdasarkan pengalaman dan perspektif dari resolusi konflik kedua desa.

Partisipan yang dipilih berdasarkan *purposive sampling*, yaitu dengan karakteristik warga asli desa Pendung Talang Genting dan Sleman, mereka melihat dan mengalami konflik dan resolusi konflik antara Pendung Talang Genting dan Sleman, serta mengetahui secara detail proses resolusi konflik tersebut. Jumlah partisipan yang dilibatkan dalam penelitian ini sebanyak lima orang.

Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara secara mendalam kepada masing-masing partisipan, wawancara pada masing-masing partisipan dilakukan minimal sebanyak dua kali. Cara yang dilakukan dalam pengumpulan data yaitu terlebih dahulu memilih partisipan yang sesuai dengan kriteria dengan bantuan informan kunci di lapangan untuk merekomendasikan partisipan yang akan terlibat dalam penelitian ini. Setelah itu, barulah peneliti mendatangi langsung ke rumah masing-masing partisipan.


Wawancara dilakukan dengan menggunakan pertanyaan wawancara yang telah peneliti susun sebelum wawancara dilakukan. Masing-masing wawancara dilakukan minimal 40 menit, dan setelah itu pada wawancara kedua juga minimal 40 menit. Pada wawancara kedua, peneliti lebih menekankan pada data yang belum bisa dipahami secara jelas, masih kurang mendalam, dan masih membingungkan. Pada kedua tahap wawancara dilakukan *prompt* dan *probing* untuk mendalami dan memperjelas data-data lapangan.

Analisis data menggunakan *interpretative phenomenology analysis* atau yang disingkat IPA. *Interpretative phenomenological analysis* sebagai analisis yang mengeksplorasi sebuah kejadian atau fenomena berdasarkan pikiran, kesadaran, intensi, kepercayaan orang yang mengalami langsung sebuah kejadian. Analisis ini juga melibatkan interpretasi atau penafsiran peneliti mengenai data-data yang didapatkan di lapangan.

Tahapan *Interpretative Phenomenological Analysis* yang peneliti lakukan dengan memprioritaskan pada *epoche* yang ketat dan maksimal, dengan harapan bahwa berbagai perspektif yang peneliti pahami mengenai resolusi konflik tidak mempengaruhi data atau fakta dari partisipan di lapangan. Setelah memperoleh

data lapangan dilakukan penyajian transkrip wawancara. Setelah itu peneliti membaca berkali-kali sampai benar-benar paham. Setelah dipahami, peneliti membuat komentar eksploratoris atau interpretasi data transkrip, barulah dilakukan pembuatan tema emergen, kemudian dikelompokkan dan dikembangkan menjadi tema superordinate. Setelah itu membuat pola-pola tema antar partisipan, tabel induk, serta pengecekan kembali data lapangan yang sudah dianalisis.

Secara garis besar tahapan dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini:



## Hasil Resolusi Konflik

Hasil dari temuan resolusi konflik antardesa Pendung Talang Genting dan Sleman terdiri dari lima tema, diantaranya mediasi bersama Pemerintah Daerah dan Kepolisian, melalui jalur hukum, proses ganti rugi, mengalah, keputusan yang lebih fokus pada penghentian eskalasi konflik. Penjelasan masing-masing tema dijelaskan pada bagian bawah ini.

### Mediasi bersama Pemerintah Daerah dan Kepolisian

Mediasi yang dilakukan kedua desa berjalan cukup alot, mediasi dilakukan oleh pihak yang netral, kedua desa sepakat memberi wewenang kepada Pemerintah Daerah dan Polres Kerinci. Tugas utama mediator memberi rasa keadilan bagi warga kedua desa. Dalam kondisi yang darurat, pemerintah Kabupaten Kerinci



punya kewajiban untuk ikut andil mencari kesepakatan yang tepat agar konflik dan kekerasan tidak terjadi lagi.

Bagi partisipan E, yang ikut dalam proses mediasi menilai bahwa mediator terutama pemerintah harus komitmen tidak memihak ke salah satu pihak, dia berada pada posisi untuk menengahi. Meskipun ada yang memiliki kedekatan secara personal dengan pihak pemerintah atau kepolisian, kedekatan tersebut berhasil dikesampingkan terlebih dahulu demi menjaga kepercayaan masing-masing pihak. Seperti pada kutipan di bawah ini:

“Kalau menyelesaikan masalah itu tentu ada mediatornya, orang yang tidak kesitu, tidak kesini. orang ini entah disumpah atau tidak, orang ini dituntut untuk memberi suatu keadilan (Partisipan E)”

Bagi partisipan K dan M yang menjadi korban dari konflik. Polisi dan pemerintah diundang untuk melakukan penyelesaian konflik. Hasil dari mediasi adanya surat perjanjian damai, walaupun surat perjanjian tersebut bukanlah gambaran konkret dari penyelesaian konflik. Warga membutuhkan penyelesaian yang berdampak langsung terhadap pemenuhan kerugian dan mental mereka. Beberapa hal yang juga disampaikan oleh K dan W bahwa representasi warga untuk menyampaikan aspirasi relatif kecil, mediasi sangat terbatas pada beberapa kalangan saja.

“O ya kalau pemerintah dan Polisi itu ada orang yang memanggil, untuk perundingan dan perdamaian” (Partisipan K)

“kamiharus diundanglah untuk masalah penyelesaian ini, harus ada penyelesaian yang konkret nantinya”. (Partisipan M).

## **Melalui Jalur Hukum**

Salah satu gambaran resolusi konflik di Desa Pendung Talang Genting dan Sleman yaitu melalui jalur hukum lewat KUHP, otoritas hukum bersifat mengikat. Jalur hukum dalam proses resolusi konflik berfungsi memberi efek jera bagi pelaku, baik pelaku ketika terjadi pemukulan remaja di Sekolah, maupun pada saat penyerangan. Wewenang yang diberikan ke ranah hukum dan diproses oleh kepolisian merupakan persoalan yang tidak terselesaikan pada jalur mediasi. Hal tersebut sebagaimana diungkapkan oleh salah satu partisipan yang merupakan tokoh masyarakat.

“kalau ini tidak bisa diselesaikan secara adil lewat musyawarah, maka akan dibawa kepada pihak hukum.” (Partisipan K)

Penyelesaian konflik melalui hukum berjalan sangat dinamis, hanya saja berdasarkan keterangan yang disampaikan partisipan W bahwa ada beberapa hambatan dalam penyelesaian ranah hukum yaitu kesulitan untuk mencari saksi perkara, tuntutan warga agar pelaku ditahan, penetapan DPO, serta terjadinya aksi unjuk rasa dari masing-masing desa terhadap keputusan hukum yang dibuat.

“Salah satu jalan kita ini kembali ke demo kemarin itu. Kejaksaan yang dituntut 2 tahun 6 bulan, setelah dituntut 2 tahun 6 bulan, kami demo.” (Partisipan W)

## Proses Ganti Rugi

Konflik telah menyebabkan kerugian yang banyak, hal yang harus diutamakan terlebih dahulu adalah proses ganti rugi, mencari siapa saja pihak yang menjadi korban untuk diberi bantuan. Proses ganti rugi banyak dilakukan oleh pihak eksternal, bantuan dari pemerintah pusat melalui kementerian sosial, pengusaha, warga perantauan, dan masyarakat.

“Harusnya yang menyelesaikan masalah ini yang *ditanyo* itu yang rugi dulu. masalah mendamaikan ini, cari yang menderita terlebih dahulu.” (Partisipan W)

## Mengalah

Strategi mengalah dilakukan oleh pihak Desa Pendung Talang Genting ketika memilih untuk tidak menyerang kembali. Hal ini diakui oleh partisipan K yang merupakan warga desa Pendung Talang Genting dalam memutuskan mengalah dan tidak balas dendam. Sikap mengalah tersebut juga diimplementasikan ke dalam perundingan, ketika ada aspirasi pihak sebelah yang selalu kuat, maka kami yang mengalah. Hal ini dilakukan semata-mata agar situasi kondusif dan kekerasan tidak terjadi lagi. Sikap mengalah bukan berarti sikap pasif, mengalah dengan dibarengi upaya-upaya terbaik agar ada solusi dari kondisi konflik tersebut.

“Iya lebih baik kita mengalahkan, sambil nyari jalan terbaik. (Partisipan K)

## Penghentian Eskalasi Konflik.

Dalam pertemuan antardesa yang melibatkan pemerintah dan para pemangku adat, pengurus desa, cendekiawan, ulama, dan pemuda. Banyak keputusan yang hanya fokus pada penghentian konflik. Pada partisipan M berpandangan bahwa koordinasi antara perwakilan mediasi dan warga belum begitu akomodatif dan partisipatif terhadap masyarakat akar rumput.

“Surat perjanjian itu antara kepala desa dan pengurus, dengan masyarakat belum begitu nampak.” (Partisipan M)

Bagi W keputusan dan surat perjanjian damai yang dibuat oleh masing-masing pihak hanya fokus untuk mengendalikan massa agar kondusif dan kekerasan tidak terjadi lagi.

“Surat perdamaian memang ado, tapi surat perdamaian, kalau menyelesaikan nian masih fokus menenangkan massa.” (Partisipan W)

## Diskusi

Berdasarkan penelitian ini ada beberapa tema resolusi konflik antardesa yang sejalan dengan teori atau penelitian sebelumnya, terdapat juga perbedaan temuan penelitian ini dengan teori atau penelitian yang sudah ada.

Salah satu persamaan berkaitan dengan mediasi konflik antar desa, yang dilakukan oleh pihak Pemerintah dan Kepolisian. Hal ini diperkuat oleh penelitian Mayer bahwa mediasi dengan melibatkan tenaga profesional sangat membantu dalam penyelesaian konflik. Keterlibatan tenaga profesional mampu mengintegrasikan kepentingan masing-masing kelompok, bersifat netral dan otonomi, komitmen terhadap keberagaman, dan melakukan pembangunan serta pemberdayaan pada warga yang terkena dampak konflik.<sup>5</sup>

Pada tema resolusi konflik melalui jalur hukum, ini dimaksud untuk memberi efek jera pada pelaku pemukulan, pembakaran, dan pengrusakan fasilitas umum. Resolusi konflik dengan memberi sanksi pada dasarnya dapat mendorong kepatuhan masing-masing pihak pada perjanjian damai yang ingin dibuat. Selain itu, dengan memberi sanksi akan mengurangi persaingan kedua kelompok, sehingga nanti diharapkan terciptanya nilai-nilai kebersamaan kedua pihak.<sup>6</sup>

Tema lain yang peneliti temukan dalam resolusi konflik antardesa yaitu sikap mengalah yang dilakukan oleh pihak Desa Pendung Talang Genting kepada warga Desa Sleman, ini dilakukan agar situasi bisa kondusif. Sikap mengalah merupakan strategi resolusi konflik yang efektif untuk mencapai konsensus damai. Strategi *yielding* dilakukan dengan cara salah satu pihak menurunkan ego terhadap aspirasi dan kepentingan mereka. Namun bukan berarti mereka kalah dan menyerah. Pihak tersebut memutuskan agar tidak lagi terjadi konflik, meskipun harus mengalah dengan menyepakati aspirasi kelompok lain.<sup>7</sup>

Selain itu, pada tema keputusan yang lebih fokus pada penghentian eskalasi konflik. Keputusan ini dibuat oleh pemerintah dan unsur kerapatan adat, yaitu Depati Ninik Mamak, Cerdik Pandai, Ulama, Hulubalang, serta aparat Desa. Di Indonesia penyelesaian konflik dengan melibatkan tokoh adat merupakan hal yang lumrah terjadi, dikarenakan hampir setiap wilayah di Indonesia memiliki kearifan lokal dalam menyelesaikan konflik. Kehadiran tokoh adat dan norma adat sebagai representasi dari penerapan kearifan lokal tersebut.

Misalnya konflik yang terjadi di Lampung antara Etnis Bali dan warga asli Lampung, penyelesaian dilakukan dengan melibatkan Gubernur dan Kepolisian

---

<sup>5</sup> Bernie Mayer, "Conflict Resolution for the Helping Professions: Negotiation, Mediation, Advocacy, Facilitation, and Restorative Justice . 3rd Ed. .", *Journal of Teaching in Social Work*, 38:4: 446-450, DOI: 10.1080/08841233.2018.1489656

<sup>6</sup> Alice H. Eagly, "From Social Psychology to the Theory and Practice of Conflict Resolution." *Peace and Conflict: Journal of Peace Psychology*, American Psychological Association 2017, Vol. 23, No. 2: 199-200

<sup>7</sup> Dean G. Pruitt and Jeffrey Z. Rubin, *Teori Konflik Sosial*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004): 56

Daerah dengan disertakan oleh tokoh adat dan agama di Desa Balinuraga dan Desa Agom Lampung Selatan.<sup>8</sup>

Perbedaan temuan resolusi konflik antardesa yang peneliti lakukan yaitu pemerintah dan tokoh adat lebih fokus menghentikan eskalasi konflik, menahan emosi kedua belah pihak untuk tidak melakukan penyerangan, namun belum begitu akomodatif dan partisipatif terhadap warga yang terkena dampak konflik.

Tema lain yang didapatkan dalam resolusi konflik antardesa yaitu proses ganti rugi, terutama dari pihak pelaku pada korban. Walker dan Polly menyebutkan bahwa penyelesaian konflik bisa dilakukan dengan pelaku memberi kompensasi kepada korban, kompensasi dapat berupa ganti rugi dan pengobatan luka akibat konflik. Intinya pelaku harus mengganti semua kerugian yang diderita oleh korban atau pihak yang terkena dampak konflik.<sup>9</sup>

Proses ganti rugi pada resolusi konflik antar desa di Pendung Talang Genting dan Sleman banyak dilakukan oleh pihak eksternal, seperti dari Pemerintah Pusat Kementerian Sosial, Pemerintah Provinsi Jambi, dan Pemerintah Kabupaten Kerinci. selain itu bantuan juga diberikan oleh pihak non pemerintah dari lembaga sosial, organisasi kemasyarakatan, komunitas, dan bantuan individu warga.

## Penutup

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang peneliti lakukan, dapat ditarik kesimpulan bahwa resolusi konflik antardesa yang terjadi di Kabupaten Kerinci, terutama pada konflik antardesa Desa Pendung Talang Genting dan Sleman dilakukan dengan cara mediasi, apabila konflik tidak terselesaikan di mediasi, maka dibawa ke ranah hukum negara. Resolusi konflik juga dilakukan dengan proses ganti rugi, sikap mengalah salah satu pihak, dan berfokus pada penghentian konflik.

Saran terhadap penelitian berikutnya untuk tidak hanya sekedar mengkaji resolusi konflik dalam bentuk kekerasan, perlu usaha meneliti konflik dalam bentuk nir kekerasan yaitu konflik dalam bentuk ketegangan, provokasi dan prasangka warga antardesa. Kalau konflik sudah berbentuk kekerasan pasti ada saja pihak korban yang merasa tidak puas dan memendam luka yang lama.

<sup>8</sup> Anisa Utami, Puji Astuti, Turtiantoro "Resolusi Konflik Antar Etnis Kabupaten Lampung Selatan (Studi Kasus: Konflik Suku Bali Desa Balinuraga Dan Suku Lampung Desa Agom Kabupaten Lampung Selatan)." *Journal of Politic and Government Studies*, vol. 3, no. 2, pp: 126

<sup>9</sup> Strathern and Stewart, "Peace-Making and the Imagination: Papua New Guinea Perspectives." (Australian: University of Queensland Press, 2012): 13

## Daftar Pustaka

- Batmomolin, L. "Religious Conflict in Ambon, Indonesia; Reconciliation Through The Pela Gandong System" Degree Master of Art, Faculty of the School of International Service of The American University. (2000). Becker, Fernando Gertum, Michelle Cleary, R M Team, Helge Holtermann,
- Dean, G. Pruitt, and Z. jeffres Rubin. *Teori Konflik Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Eagly, Alice H. "From Social Psychology to the Theory and Practice of Conflict Resolution." *Peace and Conflict: Journal of Peace Psychology* 23, no. 2 (2017): 199-200. <https://doi.org/10.1037/pac0000256>.
- Ichsan Malik. *Resolusi Konflik Jembatan Perdamaian*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2017.
- Iwami, T. "Understanding japan's peacebuilding in concept and practice. *East Asia*." (2016) 33:111-132
- Justice, Social, and Global Options. "Beyond Neoliberalism : In Northern Ireland Peacemaking" 25, no. 4 (2014): 75-89.
- Lewin, Kurt. "Selected Papers on Group Dynamics." *Resolving Social Conflicts: Selected Papers on Group Dynamics by Kurt Lewin*, 1999, 388.
- LI, YA. "Information To Users Umi." *Dissertation Ph.D. Thes*, no. Structural Biology and Molecular Biophysics, University of Pennsylvania, PA, USA. (1998): 274.
- Mambraku, Nomensen ST. "Penyelesaian Konflik Di Tanah Papua Dalam Perspektif Politik." *Jurnal Kajian* 20, no. 2 (2015): 80-84.
- Marit, Elisabeth Lenny, and Hugo Warami. "Wacana 'Papua Tanah Damai' Dalam Bingkai Otonomi Khusus Papua." *Jurnal Ilmu Sosial FISIP Universitas Cenderawasih* 16, no. 1 (2018): 41-46.
- Mayer, Bernie. " Conflict Resolution for the Helping Professions: Negotiation, Mediation, Advocacy, Facilitation, and Restorative Justice . 3rd Ed. ." *Journal of Teaching in Social Work* 38, no. 4 (2018): 446-50. <https://doi.org/10.1080/08841233.2018.1489656>.
- Melamed, James C, Richard J Weiler, Chartered Mediator, Leah Borsa, National Alternative, Dispute Resolution, Parks Canada Agency, Industrial Relations Centre, and Michelle Lebaron. *More Praise for The Conflict Resolution Toolbox. Industrial Relations*, 2005.
- Morton Deutsch, Peter T. Coleman, Eric C. Marcus. "The Handbook of Conflict Resolution: Theory and Practice." *John Wiley and Sons Inc*, 2006, 310. <http://books.google.com>.